



SALINAN PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor 67, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan Registrasi dari Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 37/SKI/2015/PA.Pkj tanggal 19 Oktober 2015 memberikan kuasa kepada Xxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Nomor 67, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor 10, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 323/Pdt.G/2015/PA.Pkj, pada tanggal 10 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 67, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 54/10/III/2008, tanggal 8 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga sebagai suami istri dan tinggal bersama secara bergantian di Tator dan Kota Makassar selama 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar selama 2 tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan :
 - 1 Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, jika Penggugat tidak meminta;
 - 2 Bahwa Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan uang perusahaan Penggugat dan Tergugat;
 - 3 Bahwa kurang perhatian terhadap Penggugat;
 - 4 Bahwa Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat orang tua Penggugat;
 - 5 Bahwa Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;



5. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut di atas, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2015 hingga sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hartini Ahada M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2015 akan tetapi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mediasi, pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, bahwa ketidak hadiranya ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Karyawan BUMN, telah memperoleh surat izin perceraian dari SPV ADK Kanwil Makassar PT. Bank Rakyat Indonesia selaku atasan Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/10/III/2008, tanggal 8 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Nomor 67, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat secara bergantian tinggal di XXXXXXXXXXXXX dan rumah kontrakan di Makassar, namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 keadaannya mulai tidak rukun, sering cekcok;
- Bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilan yang diterima dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat yaitu usaha xxxxxxxxxxxxxx, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat tidak meminta, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat di Pangkep, sementara Tergugat tetap tinggal di Makassar;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, begitupun juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha semaksimal mungkin merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 1. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat secara bergantian tinggal di XXXXXXXXXXXXX dan rumah kontrakan di Makassar, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 keadaannya mulai tidak rukun, sering cekcok;
- Bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam penghasilan yang diterima dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat yaitu usaha XXXXXXXXXXXXX, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat tidak meminta, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat di Pangkep, sementara Tergugat tetap tinggal di Makassar;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, begitupun juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, kemudian rujuk lagi setelah itu bertengkar lagi, berulang kali seperti itu sehingga saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Dra. Hartini Ahada, M.H., sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 323/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 19 Oktober 2015, mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai BUMN yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, sehingga telah memenuhi maksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, ternyata Tergugat setelah proses mediasi pada sidang selanjutnya tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, bahwa ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,



dengan demikian perkara ini dapat diperiksa secara *contradictoir* sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg dan Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat secara bergantian tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX dan rumah kontrakan di Makassar, namun belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 keadaannya mulai tidak



rukun adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang diterima dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat yaitu usaha xxxxxxxxxxxxxxxx adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak jujur dengan penghasilan yang diterima dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat, juga disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat jika Penggugat tidak meminta adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Juli 2015 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman



bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat di Pangkep, sementara Tergugat tetap tinggal di Makassar adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa pihak keluarga (orangtua dan saudara Penggugat) telah berusaha semaksimal mungkin merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang diterima dari hasil usaha xxxxxxxxxxxxxx Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat tidak meminta;
4. Bahwa dengan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, mengakibatkan sejak Juli 2015 atau kurang lebih 5 bulan hingga perkara ini disidangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (mitsaaqan ghaliizhan), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan



ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahkan pihak keluarga sebelum perkara ini diajukan begitu juga majelis hakim baik dalam persidangan maupun melalui hakim mediator telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tampaknya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berubah, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak dan kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1*



Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum, sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain*



shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat,
XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat,
XXXXXXXXXXXXX;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (*empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hafsawati R, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Nikmawati, S.H.I. M.H

Nasruddin, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti



Ttd

Hafsawati R, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	380.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	471.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan belum berkekuatan hukum tetap

Salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Dra. Agustini Ummyati Djaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)